

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Selama ini wacana dan gerakan ekonomi Islam tertumpu pada dua teori besar yaitu, larangan riba dan perintah membayar zakat termasuklah di dalamnya infaq dan sadaqah.<sup>1</sup> Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).<sup>2</sup>

Praktik sejenis wakaf di masyarakat sebelum Islam dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas yang tanah pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah tersebut. Praktik sejenis wakaf juga dikenal di Mesir, Roma dan Jerman. Di Mesir, Raja Ramses kedua mendermakan tempat ibadah “Adibus” yang arealnya sangat besar. Di dalam tradisi Mesir kuno dikenal bahwa orang yang mengelola harta yang ditinggalkan *mayyit* (harta waris), hasilnya

---

<sup>1</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Perencanaan dan Pengelolaan Wakaf Produktif* <http://wakafalazhar.com/blog/post/view/id/4/title/Perencanaan+dan+Pengelolaan+Wakaf+Produktif> (2 Maret 2015)

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, 2006) hlm. 1

diberikan kepada keluarganya dan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola dapat mengambil bagian dari harta tersebut namun harta pokoknya tidak boleh menjadi hak milik siapapun.<sup>3</sup>

Wakaf secara umum adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*). Lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.<sup>4</sup>

Wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Oleh karena itu tempat parkir disebut *mauqif* karena di situlah berhentinya kendaraan demikian juga padang Arafah disebut juga *mauqif* di mana para jama'ah berdiam untuk wukuf. Secara teknis syariah, wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum.

Secara administratif wakaf dikelola oleh *nazhir* yang merupakan pengemban amanah *waqif* (yang memberi wakaf). Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah. Hubungan antara makna harfiyah dan makna teknis terkait dengan adanya “keabadian” unsur pokok (substansi) di mana ia harus berhenti, tidak boleh dijual atau dialihtangankan kepada selain kepentingan umat yang

---

<sup>3</sup>Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006) hlm. 5

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 1-2

diamanahkan oleh *waqif* kepada *nazhir* wakaf. Secara umum tidak terdapat dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dalam Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas.<sup>5</sup>

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari ayat Al-Quran Q.S.Al-Hajj/22: 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*<sup>6</sup>

Dalil lain yang menjadi dasar hukum wakaf adalah Q.S. Ali Imran/3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*<sup>7</sup>

Ada hadis Nabi Saw yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi Saw kepada Umar r.a. untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :<sup>8</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِْبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf produktif strategis di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007) hlm. 1-2

<sup>6</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: duta ilmu, 2005), hlm. 523.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 91.

<sup>8</sup>Al-Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Juz III, hadits No. 1257

أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلَهَا وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي  
 الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَيْنَ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ  
 يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَفِي لَفْظٍ : غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (رَوَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

*Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata, 'wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu? 'Beliau menjawab', jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menshadaqahkan hasilnya'. Abdullah bin Umar berkata, 'Maka Umar menshadaqahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual atau diwariskan'. Dia berkata, 'Maka Umar menshadaqahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma'ruf, atau untuk memberi makan teman, selagi tidak mengambil secara berlebihan. Dalam suatu lafazh disebutkan, 'Selagi bukan untuk ditumpuk.*

Perkembangannya pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.<sup>9</sup>

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan

---

<sup>9</sup>Ahmad Djunaidi, Thobieb Al Ahsyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 94.

keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan. Pola manajemen wakaf yang selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional-konsumtif. Hal tersebut dapat diketahui melalui beberapa aspek:<sup>10</sup>

1. Kepemimpinan, corak kepemimpinan dalam lembaga wakaf masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.
2. Rekrutmen Sumber daya Manusia (SDM) lembaga wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz, dan lain-lain, bukan aspek profesional ataupun kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terurus atau terkelola secara baik.
3. Operasional pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada system yang tidak jelas karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan pemerintah yang belum maksimal.
4. Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
5. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban. Sebagai resiko pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi

---

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 105.

pemberdayaan mengakibatkan pada lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

Menurut data yang dimiliki oleh Departemen Agama, kekayaan tanah wakaf di Indonesia sangat besar jumlahnya yaitu 403.845 titik lokasi dengan luas 1.566.672.406 M<sup>2</sup> yang mana 75% sudah bersertifikat dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi. Besarnya jumlah benda-benda wakaf, khususnya tanah dan bangunan menjadi peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat di masa mendatang<sup>11</sup>

Di Kalimantan Selatan terdapat sekitar sembilan ribuan titik lokasi tanah wakaf yang tidak produktif dengan luas kurang lebih dua belas juta meter persegi dan sekitar tujuh ribu meter persegi saja yang sudah bersertifikat.<sup>12</sup> H. Rusydi Hatta, Lc. selaku Kepala Seksi Wakaf, Bidang Penerangan Agama Islam, Wakaf dan Zakaf, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan di Kalimantan Selatan terdapat beberapa wakaf produktif diantaranya berada di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Banjar dan di daerah Hulu Sungai. Kota Banjarmasin sendiri ada beberapa wakaf produktif, salah satunya adalah di Masjid Nahdhatussalam yang mana di sana didirikan tempat mesin ATM (Automatic Teller Machine).

Tempat mesin ATM yang didirikan diatas tanah wakaf tersebut dikelola oleh sebuah yayasan yaitu Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari. Adapun hasil

---

<sup>11</sup>Ahmad Djunaidi, Thobieb Al Ahsyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 76

<sup>12</sup>Kegiatan Sosialisasi Wakaf di Kalangan Mahasiswa (Angkatan III) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 6 Oktober 2015, 11:15.

dari wawancara dengan ketua umum Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari yaitu Bapak H. Saifudin, beliau mengatakan Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari bergerak di bidang sosial keagamaan, untuk sementara ini Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari masih bergerak dalam pengelolaan tempat mesin ATM yang telah ada, tapi untuk selanjutnya Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari ingin memprogramkan pendidikan *tahfizul quran* yang didanai oleh hasil pengelolaan wakaf produktif yang ada di Masjid Nahdhatussalam.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya dalam sebuah tulisan yaitu skripsi dengan judul **Penerapan Fungsi Manajemen Pada Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari Di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana penerapan fungsi manajemen pada pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin?

---

<sup>13</sup>H. Saifudin, ketua Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari, *Wawancara Pribadi*, Cempaka Sari, 17 Februari 2016.

2. Kendala apa saja yang dialami dalam mengelola wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan fungsi manajemen pada pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam mengelola wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang ingin menjalankan wakaf produktif sehingga teori-teori dalam fungsi manajemen dapat diterapkan dengan baik dan berupa mencegah kendala yang timbul dalam penelitian ini.

2. Bahan referensi bagi kalangan sivitas akademik guna menambah wawasan keilmuan bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini atau meneliti dari aspek yang lain.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan kongkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkannya, definisi kata-kata tersebut adalah :

1. Penerapan adalah pengenalan perihal mempraktikkan.<sup>14</sup> Maksud penerapan di sini adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersesusun sebelumnya. Sehubungan penelitian ini adalah membandingkan teori dengan praktik yang dilakukan oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari dalam menjalankan wakaf produktif yang dikelolanya di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin.
2. Fungsi Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.<sup>15</sup> Maksud fungsi

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1990) hlm. 935.

<sup>15</sup>Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta, Kencana, 2006) hlm. 8.

manajemen dalam penelitian ini adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi kepemimpinan (*Leading*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*). Empat fungsi manajemen ini merupakan teori yang digunakan untuk membandingkan dengan praktik pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin.

3. Pengelolaan, adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>16</sup> Maksud dari pengelolaan dalam penelitian adalah semua yang dilakukan oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang bertujuan mengembangkan wakaf produktif di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin.
4. Wakaf Produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Maksud dari wakaf produktif dalam penelitian ini adalah tanah wakaf yang berada di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin yang didirikan tempat mesin ATM yang disewakan kepada bank yang dikelola oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari.
5. Yayasan adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota, dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial.<sup>17</sup> Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari yang berada di

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.* hlm. 411.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 1015.

jalan Cempaka Raya, Cempaka Sari II RT 14 No 81 Kelurahan Teluk  
 Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan wakaf. Ada beberapa penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti diantaranya:

*Pertama*, oleh Ronni Rahmani (0801118904) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin tahun 2012, dengan judul *Pengelolaan Benda Wakaf Di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar*.<sup>18</sup>

*Kedua*, oleh Muhammad Salahuddin (1101110039) jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin tahun 2015, dengan judul *Penerapan Wakaf Produktif Oleh Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Ronni Rahmani, *Pengelolaan Benda Wakaf Di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin tahun 2012)

<sup>19</sup>Muhammad Salahuddin, *Penerapan Wakaf Produktif Oleh Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Ekonomi IAIN Antasari, Banjarmasin, 2015)

*Ketiga*, Rindhini Safitri (0801159019) jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri tahun 2012, dengan judul *Manajemen Harta Wakaf Di Masjid Assalam Desa Murung Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah*.<sup>20</sup>

Dari penelitian yang pertama di atas maka penulis menyimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang di angkat oleh penulis. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada benda wakaf yang hanya sebatas pendataan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, bukan dikembangkan menjadi wakaf produktif.

Dari penelitian kedua diatas maka penulis menyimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan pula dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang wakaf produktif. Dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penerapan wakaf produktif pada setiap Cabang Muhammadiyah di Banjarmasin yang mengelola benda wakaf sedangkan penelitian ini meneliti pengelolaan oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari.

Sedangkan dari penelitian ketiga di atas penulis menyimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan pula dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf.

---

<sup>20</sup>Rindhini Safitri, *Manajemen Harta Wakaf Di Masjid Assalam Desa Murung Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, 2012)

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian sebelumnya manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan harta wakaf masih terbilang tradisional sedang penelitian yang penulis lakukan sudah mulai kepada pengelolaan wakaf yang bersifat produktif.

### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini ditulis dalam 5 bab yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya tulis ilmiah dan secara umum merujuk kepada petunjuk penulisan skripsi yang diatur oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah alasan penulis tertarik melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang memberi informasi tentang masalah mendasar yang peneliti ingin bahas serta dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang mengandung masalah, tujuan penelitian memuat tentang hasil yang ingin dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian berisi tentang kegunaan dari penelitian, definisi operasional adalah lingkup bahasan yang dimaksud untuk memberikan penjelasan tentang makna yang terkandung dalam judul penelitian, kajian pustaka berisi tentang pemaparan hasil penelusuran terhadap bahan pustaka yang memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya serta membandingkan dengan penelitian yang penulis teliti dan sistematika penulisan berisi tentang uraian secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian materi dalam penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan perwakafan seperti pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, serta tentang pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, kemudian menentukan siapa subjek dan apa objek penelitian, sehingga penulis bisa memperoleh data dan sumber data dari responden, untuk memperoleh data tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, data yang telah diperoleh oleh penulis akan disusun sesuai dengan teknik pengolahan dan analisis data serta untuk mengetahui alur penelitian secara sistematis maka dibuatlah tahapan penelitian.

Bab keempat merupakan laporan hasil penelitian yang berisikan penyajian data tentang gambaran umum lokasi penelitian, identitas responden serta gambaran umum dari penerapan fungsi manajemen dan kendala yang dialami dalam pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam dan melakukan analisis data terhadap penerapan fungsi manajemen dan kendala yang dialami dalam pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi penarikan kesimpulan yang menjawab dari pertanyaan rumusan masalah dan memberikan saran-saran berdasarkan hasil dari penelitian.